

Mediasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Pengasuhan Anak

Mediation in Civil Law and Islamic Law in Child Custody Disputes

Gema Rahmadani^{1)*}, Sukiati²⁾ & Nurasiah³⁾

¹⁾ Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³⁾ Program Studi Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 20 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 26 November 2023

*Corresponding Email: gemarahmadani@darmaagung.ac.id

Abstrak

Fungsi mediator memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat terkait dengan sengketa yang sedang dihadapi. Mediator membantu para pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain dalam konteks permasalahan yang dipertentangkan. Selanjutnya, mediator turut membantu mereka dalam melakukan penilaian yang obyektif terhadap situasi atau kondisi keseluruhan selama berlangsungnya proses perundingan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum Islam, terkait dengan isu pengasuhan anak yang menjadi sengketa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi secara komprehensif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis. Hasil penelitian menyoroti bahwa kemampuan seorang mediator memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan mediasi. Jika mediasi tidak mampu mencapai kesepakatan, mediator akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada hakim mediator, yang selanjutnya menginformasikan hakim majelis yang menangani perkara. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan hadir pada sidang yang telah ditentukan, dan proses persidangan akan berlanjut sesuai prosedur yang biasa.

Kata Kunci: Mediasi; Pengasuhan Anak; Hukum Perdata; Hukum Islam.

Abstract

The role of a mediator is crucial in facilitating understanding among parties involved in a dispute. Mediators aid the parties in comprehending each other's perspectives regarding the contested issues and subsequently assist them in making objective assessments of the overall situation during negotiation processes. This research specifically aims to identify the legal standing, both in civil law and Islamic law, concerning the disputed issue of child custody with the assistance of a neutral third party (mediator). The research employs a qualitative method, involving the collection, analysis, and comprehensive interpretation of narratives. Legal materials obtained from literature reviews and legal approaches are analyzed using systematic interpretation techniques. The research findings highlight that the mediator's ability significantly influences the success of mediation. If mediation fails to reach an agreement, the mediator submits a written notification to the presiding judge, who then informs the panel judge handling the case. The disputing parties are expected to appear at the scheduled hearing, and the trial process continues as usual.

Keywords: Mediation; Child Custody; Civil Law; Islamic Law.

How to Cite: Rahmadani, G., Sukiati & Nurasiah, (2023). Mediasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Pengasuhan Anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (2): 804-815.



PENDAHULUAN

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di Tengah (Abbas, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Penyusun, 1999). Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya, menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan (Rahmadi, 2011). Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (MAHKAMAH AGUNG, 2016).

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses, damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mncapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar. Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PERMA, mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan. Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya.

Dalam PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka (Fauzan, 2005).

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh beberapa ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa (Soemartono, 2006).

Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan pemutusan perkara, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak me-litigasi suatu sengketa, proses pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan

suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.

Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak formal sukarela, melihat kedepan, koperatif dan berdasarkan kepentingan. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak dan netral, serta mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran substantif, para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak (Indonesia, 2008).

Mediasi Dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. Sulh menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai (Munawir, 1984). Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah: "Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak" (Sabiq, n.d.).

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS. An-Nisa (4) : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Departemen Agama, 2010)

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq (persengketaan) antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam (juru damai). Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka.

Syarat-syarat hakam adalah: Berakal; Baligh; Adil; Muslim. Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam ayat 35 di atas bersifat anjuran (Sabiq, n.d.). Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut. Para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang hakam disamakan dengan syarat menjadi seorang qadhi, yaitu:

1. Islam, kedua orang hakam tersebut harus beragama Islam.
2. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
3. Telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disahkan.
4. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia pasangan yang bersengketa.
5. Bukan budak belian (Abd, 2010)

Dari banyaknya literature yang menjadi sumber referensi, terhadap beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun dapat dipertimbangkan dan perbedaan dari sisi pembahasan, seperti judul berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).
2. Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam
3. Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan dalam Sengketa
4. Mediasi perspektif hukum islam (studi perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan)
5. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak. Perbedaannya terletak pada pembahasan, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah Mediasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam Dalam Sengketa Pengasuhan Anak

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana ketentuan hukum tentang hak pengasuhan anak yang bersengketa, dipandang dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

PEMBAHASAN

Pengasuhan Anak dalam Hukum Perdata

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim.

Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungsn pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
 - c. Memperoleh hak anak lainnya.

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara.

Akan tetapi dalam hal ini Negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama."

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, kaitanya dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan perkembangan anak terdapat empat hal yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu merupakan kewajiban agama.

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini (MAHKAMAH AGUNG, 2016).

1. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - 1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - 3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 4) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - 5) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - 6) Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - 7) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - 8) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - 9) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - 10) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - b. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 **pasal 27 ayat (2)**: Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) ; Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai factor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas (Rahmadi, 2011).

Tahapan dalam mediasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

1) Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkannya kembali keputusan, dan menutup mediasi.

3) Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

4) Mediasi sebagai penyelesaian sengketa perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya;

Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bias menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukkan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.

Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.

Dalam proses mediasi, pihak materil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.

Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Mediasi lebih memungkinkan mengena sasaran yang lebih luas dan dalam dalam penyelesaian perkara, karena perundingan yang terjadi tidak dibatasi oleh prosedur peradilan.

Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-wins solution*). Dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau (*win-lose solution*). Dan terakhir keeneam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dalam proses persidangan (Rahmadi, 2011).

Mengenal Macam Pembagian Hak Asuh Anak Menurut Perundang-Undangan

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Lalu bagaimana bila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan anak-anaknya, terutama yang berumur di bawah 5 tahun, saat mereka telah bercerai? Pada saat inilah, pengadilan akan menengahi perselisihan tersebut, dengan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Nah, menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya akan tetap ditanggung oleh anaknya.

Kompilasi Hukum Islam ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Namun melakukan proses terlebih dahulu di pengadilan agama. Walau



begitu, bukan tak mungkin jika seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Anda mungkin bisa melihat salah satu contohnya dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas anak mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya, seperti:

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak.

b. Ibu Masuk ke Dalam Penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tak bisa memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.

2. Hak Asuh Anak Perempuan Akibat Perceraian

Jika tadi mengulas tentang hak asuh anak yang berusia 5 tahun, sekarang akan dibahas mengenai hak asuh atas anak perempuan jika terjadi perceraian. Sama dengan dasar hukum sebelumnya, jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun saat perceraian, ibunya berhak atas hak asuhnya. Ayahnya tetap bisa menjumpainya, serta wajib menanggung biaya untuk memeliharanya.

Jika anak perempuan ini nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Jika sekiranya ayah tak mampu menanggung semua biaya pemeliharaan, ibu pun harus ikut serta.

3. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian

Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

Hak asuh atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa. Apa dasar hukum atas pemberian hak asuh bukan kepada kedua orang tua ini? Keputusan ini diatur dalam Undang-Undang No.1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49. Pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan perilaku yang buruk.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Dalam kasus perceraian lainnya, ada gugatan cerai yang dilaungkan oleh pihak istri atau ibu. Nah, jika kasus perceraianya seperti ini, Anda mungkin juga bertanya-tanya, siapakah yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak dari pernikahannya tersebut. Apakah si ibu masih layak mendapatkan hak asuh padahal ia sendiri yang mengajukan perceraian?

Dalam kasus perceraian di mana pihak istri yang meminta cerai, maka hukum untuk hak asuh atas anak masih tetap sama dengan sebelumnya. Selama anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, walau ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah dari anak pun wajib memberikan biaya pengasuhan hingga anak menikah atau dewasa.

Namun, hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya, yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya. Telah disinggung sebelumnya bahwa



jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya, maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah. Apalagi jika misalnya si ibu terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan si anak.

Berbicara tentang hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian tentu saja terbilang sangat pelik. Sudah seyogyanya seorang anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena perceraian, kasih sayang dari salah satu pihak akan terbatas diperolehnya. Jika pun memang terjadi perceraian, usahakan untuk membagi hak asuh atas anak dengan damai, agar anak pun tak tersakiti.

5. Hak Asuh anak Jika Isteri terbukti Selingkuh

Dalam Sebuah Hubungan Pernikahan Isteri yang terbukti melakukan perselingkuhan dengan suami dalam Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri bagi non muslim, maka harus dilakukan pembuktian membenaran perselingkuhan, Jika ditemukan fakta di persidangan Terbukti benar isteri melakukan perselingkuhan maka dirinya sudah gagal menjadi seorang ibu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Perkawinan, yang berbunyi Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

6. Hak Asuh Anak Jika Suami Terbukti Selingkuh

Jika di ketahui secara benar bahwa seorang suami melakukan perselingkuhan maka hakim dapat memutuskan sebagai berikut hak asuh anak, jika anak di bawah 5 tahun ada di tangan Isteri kecuali jika sudah dewasa anak bisa memilih salah satu yaitu ayah atau ibunya.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka (Rahmadi, 2011).

Pengasuhan (Hak Asuh) Anak Dalam Hukum Islam

Secara etimologi kata pengasuhan berarti *al-jamb* yang berarti di samping atau di bawah ketiak. Bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.

Dalam kajian Hukum Islam (fiqh), pemeliharaan anak biasa disebut atau diistilahkan dengan *hadhanah*. *Hadhanah* ialah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri meliputi pendidikan dan segala sesuatu diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya (Ali, 2007). Ulama berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu. Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dibidangnya, *hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun apabila bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara (Az-Zuhaili, 2011). *Hadhanah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan

dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik.

Kemudian **Musthafa al-Khin** dari kalangan ulama *Syafi'iyah* mendefinisikan bahwa *hadhanah* sebagai bentuk merawat orang yang belum mampu mandiri mengurus dirinya, termasuk mendidik dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Masa pengasuhan ini berakhir hingga usia *tamyiz*. Lewat dari usia *tamyiz* tidak lagi disebut pengasuhan atau *hadhanah*, tetapi disebut *kafalah* (Wijaya, 2021).

Pendapat Abu Zahrah yang membagi perwalian terhadap anak kecil semenjak ia dilahirkan menjadi 3 bagian, yaitu: Pertama, perwalian terhadap pendidikan dasar anak, yaitu *hadanah* Kedua, perwalian terhadap perlindungan diri anak, yang berlangsung sejak anak melewati umur *hadanah* sampai ia balig. Bagian ini berlaku juga bagi orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, perempuan belum menikah (*perawan*) dan janda yang dikhawatirkan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Ketiga, perwalian terhadap harta anak, yang berlaku pada anak-anak, orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang yang boros, orang yang suka lupa, dan orang-orang lemah (Abu Zahrah, 1994).

Adapun hikmah atau tujuan pensyariaan *hadhanah* adalah mengatur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih, atau kesulitan ekonomi. Sehingga, ketika pengasuhan anak ini diabaikan hanya karena terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya, pun tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syariat mengatur bahwa pengasuhan anak tidak terpengaruh dengan perceraian, perseteruan, dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara para wali anak tersebut.

Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya.

Dalam Qs. An-Nisa (4) : 34 dari pihak keluarga suami dan istri yang belum diterapkan oleh Pengadilan :

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at (Abdullahm, n.d.).

Ibu, adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. **Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah** mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak *hadhanah* (mengasuh) daripada orang lain. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu membuat satu ungkapan yang indah:

"Aromanya, kasurnya dan pangkuannya lebih baik daripada engkau, sampai ia menginjak remaja dan telah memilih keputusannya sendiri (untuk mengikuti ayah atau ibunya)"

Hak Asuh Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Menurut KHI, hak asuh anak tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan dalam literatur hukum Islam atau fiqih. Dalam Pasal 105 Inpres No. 1991 tentang Penyebarluasan KHI disebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Al-Jurjawi, n.d.).

Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.

Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya di limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita. Dimana pada dasarnya orang tua lah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya, baik orang tua yang dalam keadaan

SIMPULAN

Peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian. Perbedaan dari hukum perdata dan hukum islam ialah, Hukum Perdata pengasuhan anak (hak asuh anak) bisa saja jatuh pada ayah nya karena hukum perdata mempunyai kriteria tertentu dalam pemberian hak asuh, lain halnya dengan Hukum Islam yang langsung menjatuhkan hak asuh pada Ibu atau keluarga dari pihak ibu, lalu setelah usia 12 tahun diberikan kebebasan kepada anak dalam memilih. Dalam hukum perdata untuk segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kedua orangtuanya apabila ayah tidak bekerja atau tidak mampu memberikan nafkah, maka ibu lah yang memberikan nafkah tersebut, sedangkan dalam hukum islam ayah lah yang wajib memberi nafkah untuk segala biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015)
- Abdulkadir Muhhamad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Abdul Jalil (Eds), Fiqh Rakyat, (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004),
- Anshary M., Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Bandung: Mandar Maju, n.d.).
- AW Munawir, Kamus Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984)
- Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Fuad, Helmy Ziaul, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional dan Modern "Jurnal Ditjen Badilag MA RI . 2019
- Fanan Ahmad Zaenal.i, 2015, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif keadilan Jender), Yogyakarta : UII press
- Haq, Hilman Syahril. Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelsaian Sengketa. Klaten: Lakeisha. 2020
- Konoras, Abdurrahman, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan. Depok: Rajawali Pers. 2017
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)



- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi
- Mujahidin, Ahmad, Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah. Yogyakarta: Deepublish. 2012
- Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam li al-mujtama'*, (Mesir : Dar al-fikr al- „Arabiy,tt)
- Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Meliala Djaja S.. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia.2012
- Susilo Budi, "Prosedur Gugatan Cerai", cet 2, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia) Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi), 2000
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Alih Bahasa p;eh Moh. Abidun dkk, (Jakarta: Dar al-Fath, 1990)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada) Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
- Takdir rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989), VII : 717. lihat juga Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*
- Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Artikel
- Abdul Basith Junaidiy "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam"
- Sakban Lubis "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa"
- imam ali bashori "Mediasi perspektif hukum islam (studi perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan)"
- Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung"
- Nifta Huludin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)"
- Nur Lina Afifah Littti "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)"
- Titania Britney Angela Mandey "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"
- Peraturan Perundang-Undangan
- PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Website
- <https://pa-cilegon.go.id/artikel/561-mediasi-dalam-perspektif-q-s-al-hujarat-ayat-9-dan-10-serta-korelasinya>
- Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuth. Tafsir Jalalain, <https://risalahmuslim.id/quran/al-hujurat/49-10/#elementor-tab-title-2002>
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, <https://risalahmuslim.id/quran/al-hujurat/49-10/#elementor-tab-title-2002>
- <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>
- <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/#:~:text=Dalam%20agama%20Islam%2C%20hak%20asuh,umurnya%20kurang%20dari%2012%20tahun.>